



PETUNJUK PELAKSANAAN KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

PETUNJUK PELAKSANAAN

KRITERIA DAERAH

KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM

2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat-Nya revisi dan koreksi terhadap beberapa hal dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) ini seperti kesalahan penulisan, urutan dan penambahan penjelasan telah selesai dilakukan. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana, dan Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai pemeriksa dokumen KKP HAM.

Tujuan dari pelaksanaan KKP HAM menurut Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 adalah untuk:

- a. memotivasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- b. mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- c. memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk kedepannya.

Jakarta, 5 Januari 2024

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra, Bc.IP, S.H, M.Si.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | 1 |
| I. PENDAHULUAN..... | 2 |
| A. Pengantar | 2 |
| B. Definisi Konsep dan Istilah..... | 3 |
| II. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN KKP HAM, TUJUAN, DAN SASARAN..... | 4 |
| A. Landasan Hukum KKP HAM..... | 4 |
| B. Tujuan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM | 4 |
| C. Sasaran dan Ruang Lingkup Penilaian KKP HAM | 5 |
| III. KRITERIA PENILAIAN KKP HAM | 6 |
| A. Indikator KKP HAM | 6 |
| B. Masa (Timeline) Penilaian (implementasi) Kabupaten/Kota Peduli HAM | 6 |
| C. Mekanisme Penilaian | 9 |
| 1. Alur Penilaian..... | 9 |
| 2. Kategori Penilaian | 11 |
| 3. Ketentuan Tambahan dan Pengurangan dalam Penilaian..... | 11 |
| IV. PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH PROVINSI, KANWIL KEMENKUMHAM, DAN DITJEN HAM DALAM PELAKSANAAN KKP HAM..... | 12 |
| V. PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM | 17 |
| LAMPIRAN I..... | 18 |
| LAMPIRAN II..... | 46 |
| LAMPIRAN III dan IV | 69-70 |

I. PENDAHULUAN

A. Pengantar

Hak asasi manusia menempatkan Negara sebagai pemangku kewajiban pelaksanaan HAM. Setidaknya hal ini tergambar dari tiga kewajiban Negara di bidang HAM yang harus dilaksanakan dengan menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi (*obligation to fulfill*) HAM. Dalam konteks Indonesia, dikenal istilah P5HAM, yaitu: penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan.



Seiring dengan desentralisasi yang berlaku di Indonesia, konsentrasi kewajiban HAM tersebut menyebar pula dalam kewenangan di tingkat lokal. Desentralisasi meletakkan kewajiban HAM tidak hanya pada pemerintah pusat, namun juga pada pemerintah daerah yang diberikan sejumlah kewenangan untuk menjalankan kebijakan dan program pemerintahan.

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya.

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis ini merupakan rujukan yang dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah kabupaten/kota pada masa pelaporan KKP HAM.

B. Definisi Konsep dan Istilah

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1).
2. Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
3. Kriteria Penilaian adalah 10 aspek variabel yang dinilai dalam pelaksanaan KKP HAM, didasarkan pada indikator struktur, proses, dan hasil.
4. Sistem Aplikasi Secara Elektronik adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal HAM untuk mendukung proses pengumpulan, penginputan, pemeriksaan, pengolahan, serta pelaporan terkait penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

II. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN KKP HAM , TUJUAN, DAN SASARAN

A. Landasan Hukum KKP HAM

1. Pasal 28i ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

B. Tujuan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM

Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi beberapa instrumen HAM Internasional. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi internasional tersebut, Indonesia berkewajiban melaporkan kepada Dewan HAM PBB terkait pemenuhan P5HAM kepada masyarakat

UU No. 39 tahun 1999 telah melindungi dan mengatur mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia. Untuk memenuhi penerapan P5HAM yang maksimal dan detail, pemerintah Indonesia mencanangkan RANHAM yang mengikat pemerintah Pusat dan daerah dan diatur dalam Peraturan Presiden tentang RANHAM.

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten / Kota Peduli HAM, tujuan penilaian KKP HAM adalah untuk:

- a. memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan tanggung jawab

melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM ;

- b. mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- c. memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM

C. Sasaran dan Ruang Lingkup Penilaian KKP HAM

Kabupaten/Kota Peduli HAM diselenggarakan terhadap 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi kriteria KKP HAM dan menyampaikan Laporan pelaksanaan KKP HAM sesuai dengan prosedur yang dijelaskan di dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis ini.

Penilaian KKP HAM mengacu pada aspek hak asasi manusia yang meliputi:

1. Hak Sipil dan Politik meliputi:
 - a. hak atas bantuan hukum
 - b. hak atas informasi
 - c. hak turut serta dalam pemerintahan
 - d. hak atas keberagaman dan pluralisme, dan
 - e. hak atas kependudukan
2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi:
 - a. hak atas kesehatan
 - b. hak atas pendidikan
 - c. hak atas pekerjaan
 - d. hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, dan
 - e. hak perempuan dan anak.

III. KRITERIA PENILAIAN KKP HAM

A. Indikator KKP HAM

Indikator-indikator penilaian KKP HAM merupakan turunan dari 5 aspek hak asasi manusia yang telah dijelaskan di atas. Setiap aspek memiliki masing-masing indikator yang menggambarkan pelaksanaan hak dari sisi struktur, proses, dan hasil, dengan total jumlah sebanyak 120 indikator. Penjabaran dari setiap indikator dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021.

| | |
|--------------------|--|
| Indikator Struktur | Indikator struktur menggambarkan indikator yang terkait dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam konteks KKP HAM, indikator struktur tergambar dari adanya produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota maupun peraturan/kebijakan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Indikator Proses | Indikator proses merupakan perwujudan dari Indikator Struktur, yaitu upaya lebih teknis terkait pelaksanaan HAM, seperti program, kegiatan, aksi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, maupun intervensi lainnya. |
| Indikator Hasil | Indikator hasil menggambarkan dampak dari setiap intervensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah (baik yang termasuk indikator struktur maupun proses) untuk memastikan agar intervensi tersebut benar-benar memberikan pengaruh atau perubahan bagi pemajuan HAM di masyarakat. Capaian indikator hasil dapat dilihat dalam jangka menengah dan panjang. |

B. Masa (*Timeline*) Penilaian (implementasi) Kabupaten/Kota Peduli HAM

Masa dan alur implementasi KKP HAM berdasarkan pada Permenkumham 21 tahun 2021 tergambar pada bagan di bawah ini:

TIMELINE PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM



JANUARI

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah dapat mengunduh formulir data penilaian di laman www.ham.go.id dan mengisi formulir tersebut.

01



AKHIR FEBRUARI

Batas waktu penyerahan data penilaian yang sudah diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kanwil

02



PERTENGAHAN MARET

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaporkan hasil pemeriksaan data pelaporan kepada Direktorat Jenderal HAM, Kemenkumham, melalui Aplikasi KKP HAM

03



PERTENGAHAN MEI

Ditjen HAM melakukan verifikasi atas data pelaporan yang diserahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

04

TIMELINE PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM



**AWAL
SEPTEMBER**

Batas waktu Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian penilaian kepada Direktur Jenderal HAM

05



**AWAL
OKTOBER**

Batas waktu Direktur Jenderal HAM menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Hukum dan HAM

06



DESEMBER

Menteri menetapkan dan memberikan penghargaan KKPHAM

07



10 DESEMBER

Peringatan Hari HAM Sedunia, sekealigus penyerahan penghargaan sertifikat Peduli HAM

08

Infografis di atas merupakan pedoman bagi Kantor Wilayah, pemda Kabupaten/Kota, Tim Verifikasi, dan Tim Penilai, dengan rincian:

| Bulan Tahun Berjalan | Tahapan dan Kegiatan Pelaporan |
|----------------------|---|
| Januari | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah dapat mengunduh formulir data penilaian di laman www.ham.go.id dan mengisi formulir tersebut. |
| Akhir Februari | Batas waktu penyerahan data penilaian yang sudah diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kanwil |
| Pertengahan Maret | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaporkan hasil pemeriksaan data pelaporan kepada Direktorat Jenderal HAM, Kemenkumham, melalui Aplikasi KKP HAM |
| Pertengahan Mei | Ditjen HAM melakukan verifikasi atas data pelaporan yang diserahkan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM |
| Awal September | Batas waktu Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian penilaian kepada Direktur Jenderal HAM |
| Awal Oktober | Batas waktu Direktur Jenderal HAM menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Hukum dan HAM |
| Desember | Menteri menetapkan dan memberikan penghargaan KKPHAM |

C. Mekanisme Penilaian

Mekanisme Penilaian KKP HAM pada Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM akan diatur dalam juklak/juknis penilaian KKP HAM.

1. Alur Penilaian

Alur penilaian KKP HAM dapat dilihat dalam bagan berikut ini, yaitu mulai dari proses penyampaian data penilaian dan data dukung hingga penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang mencapai prestasi Peduli HAM.

ALUR PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

1



APLIKASI KKPHAM DITUTUP

Kanwil Kemenkumham sudah tidak dapat mengirimkan data pelaporan kabupaten/kota ke dalam aplikasi KKPHAM.

2



VERIFIKASI KAB/KOTA

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap data pelaporan kab/kota yang berpartisipasi dalam pelaporan aplikasi KKPHAM.

3



REKAPITULASI PER WILAYAH PROVINSI

Tim Verifikasi merekap hasil verifikasi penilaian KKPHAM per Provinsi.

4



REKAPITULASI DATA NASIONAL

Hasil verifikasi per wilayah provinsi, direkapitulasi menjadi rekapitulasi nasional, dan kemudian dilaporkan kepada Tim Penilai.

5



PENILAIAN KAB/KOTA PEDULI HAM

Tim penilai menelaah hasil verifikasi KKPHAM untuk menentukan perolehan kriteria Peduli HAM. Kemudian hasil penilaian diserahkan kepada Direktur Jenderal HAM.

6



PENETAPAN KAB/KOTA PEDULI HAM

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan kriteria kabupaten/kota yang Peduli HAM pada bulan Desember tahun berjalan.

2. Kategori Penilaian

Hasil dari penghitungan data yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal HAM tersebut akan dipaparkan dengan 4 kategori penilaian, yaitu:

| Kriteria Kabupaten/Kota | Keterangan Nilai | Ringkasan |
|-------------------------|---|------------------|
| Peduli HAM | Kabupaten/Kota yang mendapatkan jumlah total nilai dari 75 sampai dengan 100 | $\geq 75 - 100$ |
| Cukup Peduli HAM | Kabupaten/Kota yang mendapatkan jumlah total nilai dari 65 sampai dengan kurang dari 75 | $\geq 65 - < 75$ |
| Mulai Peduli HAM | Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai dari 50 sampai dengan kurang dari 65 | $\geq 50 - < 65$ |
| Kurang Peduli HAM | Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai total di bawah 50 | < 50 |

3. Ketentuan Penambahan dan Pengurangan dalam Penilaian tercantum dalam pasal 12 dan 13

- 1) Penambahan nilai berupa pencapaian Pemda Kabupaten/Kota terhadap Pelaporan Aksi HAM tahun sebelumnya.
- 2) Penambahan nilai sebagaimana disebutkan pada poin nomor 1 (satu) diberikan dengan syarat nilai murni KKP HAM minimal 70.
- 3) Pengurangan nilai dapat dilakukan:
 - a. Pengurangan nilai dapat dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan variabel yang ditetapkan.
 - b. Pengurangan nilai juga dapat dilakukan apabila kabupaten/kota tidak melaksanakan tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran HAM.

IV. PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH PROVINSI, KANWIL KEMENKUMHAM, DAN DITJEN HAM DALAM PELAKSANAAN KKP HAM

| NO. | TAHAPAN | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | KANWIL KEMENKUMHAM | DITJEN HAM |
|-----|---------------------------|--|--|---|---|
| 1. | Pengisian Formulir | <ol style="list-style-type: none"> Pra penilaian dimulai sejak pengisian formulir KKP HAM. Tahapan ini dikoordinatori oleh Sekretaris Daerah dan/Bagian Hukum Kabupaten/Kota; Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka pengumpulan data dan capaian untuk memenuhi indikator-indikator penilaian KKP HAM; Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan Kementerian/Lembaga terkait dengan persiapan pengumpulan data dan capaian KKP HAM; Bila diperlukan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengundang Pemerintah | <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi memiliki peran strategis dalam membina Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (3) Permenkumham No. 22 Tahun 2021, dalam hal terdapat 60 % daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang memperoleh penghargaan, Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan penghargaan kepada Gubernur; Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan pencapaian target KKP HAM bagi Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; Melakukan pertemuan koordinasi dan sosialisasi, serta pengarahan kepada seluruh Kabupaten/Kota terkait dengan prosedur dan mekanisme pengumpulan data KKP HAM yang akan segera berlangsung. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dapat melibatkan | <ol style="list-style-type: none"> Kantor Wilayah Kemenkumham melakukan pengoordinasian, pembinaan substansi dan teknis, serta penginputan pada aplikasi KKP HAM; Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Direktorat Jenderal HAM terkait dengan pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM; Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Direktorat Jenderal HAM terkait proses pengumpulan data penilaian, terutama | <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan formulir KKP HAM dan mendistribusikannya melalui Kantor Wilayah; Menyiapkan dan mendistribusikan juklak/juknis pelaksanaan KKP HAM Tahun 2021; Melakukan bimbingan teknis dan supervisi terkait KKP HAM kepada Kanwil, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Mengeluarkan surat notifikasi pelaksanaan KKP HAM; Berkoordinasi dengan Kanwil, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan KKP HAM. |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|---|--|
| | | Provinsi dan/atau Kantor Wilayah Kemenkumham dan/atau Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham untuk melakukan pertemuan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang akan mempersiapkan data penilaian dan data dukung KKP HAM. | <p>Kanwil Kemenkumham.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan pertemuan koordinasi dan sosialisasi, serta pengarahan kepada seluruh Kabupaten/Kota terkait dengan prosedur dan mekanisme pengumpulan data KKP HAM yang akan segera berlangsung. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dapat melibatkan Kanwil Kemenkumham. 5. Melakukan kunjungan dinas atau mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada tahun sebelumnya belum melaporkan data dukung penilaian KKP HAM agar pada tahun berjalan dapat melaporkan, termasuk pula mendiskusikan kendala dan tantangan yang terjadi di lapangan pada saat pengumpulan data untuk dicarikan solusi. 6. Atau kegiatan lain yang diperlukan. | <p>Kabupaten/Kota yang tidak berpartisipasi pada KKP HAM tahun sebelumnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengirimkan timeline dan prosedur pelaporan KKP HAM, termasuk kebutuhan pengesahan data dukung yang disiapkan oleh Kabupaten/Kota; 5. Mengirimkan notifikasi dan pengingat batas waktu penyerahan data dukung KPP HAM Kabupaten/Kota; 6. Melakukan koordinasi lanjutan ketika dalam proses pemeriksaan terdapat perbedaan data penilaian, keabsahan data, kekurangan data, dan/atau hal lain yang ditemukan pada data dukung. | |
| 2. | Pengumpulan Data Penilaian | | | <p>Kanwil melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian (formulir dan data dukung yang diterima dari Kabupaten/Kota), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan keabsahan data; 2. Koreksi aritmatika; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi terkait KKP HAM kepada Kanwil, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Berkoordinasi dengan Kanwil, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| | | | | <p>3. Pemeriksaan kesesuaian antara formulir indikator KKP HAM dengan data dukung;</p> <p>4. Surat pengantar dari Pemerintah Provinsi;</p> | dalam pelaksanaan KKP HAM. |
| 3. | Formulir Laporan KKP HAM Lengkap | | <p>1. Melakukan pemeriksaan terhadap data dukung yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota, terutama pada aspek: kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan data dukung, dan pengecekan pengesahan data oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota;</p> <p>2. Melakukan pengesahan terhadap data pengesahan data dukung yang dikirimkan oleh semua Kabupaten/Kota, yaitu dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 4 ayat (4) Permenkumham No. 22/2021);</p> <p>3. Data penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan surat pengantar dari Sekretaris Daerah Provinsi.</p> | <p>Pada Permenkumham 22 Tahun 2021 ini Kanwil dapat menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran HAM tahun sebelumnya. Hasil dari laporan masyarakat disampaikan dalam bentuk berita acara.</p> | Berkoordinasi dengan Kanwil, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan KKP HAM. |
| 4. | Verifikasi KKP HAM | | | | <p>1. Setelah menerima data dukung yang diunggah oleh Kanwil Kemenkumham pada situs https://kkpham.kemenkumham.g</p> |

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | <p>o.id/, Direktorat Jenderal HAM melakukan verifikasi terhadap data dukung yang dilaporkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tim verifikasi dibentuk oleh Direktur Jenderal HAM dengan beranggotakan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal HAM; 3. Tim verifikasi bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah disampaikan melalui sistem aplikasi KKP HAM; 4. Tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada tim penilai. |
| 5. | Penilaian KKP HAM | | | | <p>Tim Penilai bertugas dan berwenang untuk melakukan penilaian terhadap Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan berwenang melakukan penambahan dan pengurangan nilai terhadap Kabupaten/Kota yang bersangkutan</p> <p>Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Penilai yang beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal HAM; 3. Lembaga swadaya masyarakat; dan 4. Akademisi. |

V. PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

Menteri Hukum dan HAM mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mencabut penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Ketentuan ini diatur dalam juklak/juknis Penilaian KKP HAM.



**FORMULIR KUISIONER
PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM**

LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK TERDIRI DARI :

A. HAK ATAS BANTUAN HUKUM

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan bantuan hukum

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....
.....
.....
.....
.....

2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan hukum

Ada Tidak Ada

3 Tersedianya bantuan hukum litigasi (peradilan)

Ada Tidak Ada

4 Tersedianya bantuan hukum non litigasi

Ada Tidak Ada

5 Tersedianya Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar

Ada Tidak Ada

6 Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum

- Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum

- Jumlah masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum

Demikian data capaian pada hak atas bantuan hukum ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....
Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama.....)

B. HAK ATAS INFORMASI

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan informasi publik

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

2 Tersedianya akses terhadap informasi publik yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara non digital

Ada Tidak Ada

3 Tersedianya akses terhadap informasi publik yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara digital

Ada Tidak Ada

4 Persentase tindak lanjut permohonan data informasi publik

- Jumlah permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti
- Jumlah permohonan informasi publik yang diajukan

| |
|--|
| |
| |

Demikian data capaian pada hak atas informasi ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....
Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama.....)

C. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. menjamin ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|----------|
| |
| |
| |
| |
| |

b. partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan/kebijakan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|----------|
| |
| |
| |
| |
| |

2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan keuangan partai politik

- Alokasi bantuan keuangan partai politik tingkat kab/kota Rp.

- Jumlah suara sah x Rp. 1500,- Rp.

3 Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam pengambilan keputusan/ kebijakan

Ada Tidak Ada

4 Terdapatnya pelibatan masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam penyusunan produk hukum daerah

Ada Tidak Ada

- 5 Proporsi jumlah perempuan yang dicalonkan di dalam pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota oleh partai politik
- Jumlah perempuan bakal calon anggota DPRD
 - Jumlah bakal calon anggota DPRD

| |
|--|
| |
| |

Demikian data capaian pada hak turut serta dalam pemerintahan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....,

Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama.....)

D. HAK ATAS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai keberagaman dan pluralisme

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |

2 Perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat pengarusutamaan HAM

Ada Tidak Ada

3 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang program dan/atau kegiatan FKUB

Ada Tidak Ada

4 Tersedianya tim terpadu penanganan konflik sosial

Ada Tidak Ada

5 Adanya kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan

Ada Tidak Ada

6 Tersedianya analisis produk hukum daerah terhadap nilai-nilai Pancasila

Ada Tidak Ada

7 Program dan atau kegiatan di lingkungan institusi pemerintah daerah mengenai keberagaman dan pluralisme

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan!

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

- 8** Proporsi institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme
- Jumlah institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme
 - Jumlah seluruh institusi daerah di wilayah kabupaten/kota
- 9** Terlaksananya kegiatan FKUB
- Terlaksana Tidak Terlaksana
- 10** Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti
- Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti
 - Jumlah kasus pelayanan publik yang diskriminatif

Demikian data capaian pada hak atas keberagaman dan pluralisme ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....,

Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama.....)

E. LAPORAN HAK ATAS KEPENDUDUKAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai kependudukan dan catatan sipil

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|----------|
| |
| |
| |
| |
| |

2 Tersedianya SOP dan fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan!

| |
|----------|
| |
| |
| |
| |
| |

3 Tersedianya mekanisme pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan

Ada Tidak Ada

4 Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan data yang termutakhirkan

Ada Tidak Ada

5 Cakupan perekaman KTP Elektronik

- Jumlah penduduk usia ≥ 17 tahun dan/atau < 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang telah melakukan perekaman KTP-el
- Jumlah penduduk wajib KTP - el

- 6** Cakupan kepemilikan KIA
- Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA
 - Jumlah penduduk usia 0-17 tahun
- 7** Cakupan kepemilikan KTP elektronik
- Jumlah penduduk usia \geq 17 tahun dan/atau $<$ 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang memiliki KTP-el
 - Jumlah penduduk wajib KTP - el
- 8** Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun
- Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran
 - Jumlah penduduk usia 0-17 tahun
- 9** Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua penduduk yang perkawinannya dilaporkan
- Jumlah penduduk yang memiliki buku nikah atau akta perkawinan
 - Jumlah penduduk yang melaporkan perkawinannya
- 10** Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian semua individu yang perceraian dilaporkan
- Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian
 - Jumlah penduduk yang melaporkan perceraian
- 11** Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
- Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian
 - Jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan

Demikian data capaian di bidang kependudukan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....,

Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama))

LAPORAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA TERDIRI DARI :

A. LAPORAN HAK ATAS KESEHATAN

1 Produk hukum daerah mengenai penyelenggaraan layanan kesehatan:

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

2 Persentase alokasi anggaran kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Alokasi anggaran kesehatan Rp.

- Jumlah APBD Rp.

3 Rasio tenaga dokter per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Tenaga Dokter

4 Rasio tenaga dokter gigi per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Tenaga Dokter Gigi

5 Rasio tenaga dokter spesialis per penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Tenaga Dokter Spesialis

6 Rasio bidan terhadap penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Bidan

7 Rasio tenaga perawat terhadap penduduk

- Jumlah Penduduk

- Jumlah tenaga perawat

8 Rasio puskesmas terhadap kecamatan

- Jumlah Puskesmas

- Jumlah Kecamatan

9 Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

- Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan
 upaya kesehatan jiwa

- Jumlah Puskesmas

- 10 Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota
 Ada Tidak Ada
- 11 Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk
- Jumlah penduduk
 - Jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit
- 12 Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / BPJS Kesehatan
- Jumlah kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional
 - Jumlah penduduk
- 13 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta
 - Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama
- 14 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
- Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan
 - Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama
- 15 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar
 - Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
- 16 Persentase cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan
- Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
 - Jumlah anak usia 12-23 bulan di wilayah kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
- 17 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
 - Jumlah balita 0 – 59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

18 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar
- Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ajaran

19 Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 15-59 tahun

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan nama program tersebut!*

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |

20 Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan nama program tersebut!*

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |

21 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Jumlah peserta hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
- Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun yang sama

22 Program terhadap penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan
Jika ada, sebutkan program tersebut!*

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

23 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

- Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
- Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama

24 Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

- Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu yang sama
- Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama

25 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar

- Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
- Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama

26 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

- Jumlah kematian bayi
- Jumlah kelahiran hidup

27 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

- Jumlah wanita yang meninggal akibat kehamilan persalinan dan nifas di wilayah tertentu dalam 1 (satu) tahun
- Jumlah kelahiran hidup pada populasi di daerah dan tahun yang sama

28 Prevalensi balita (anak usia dibawah 2 tahun) stunting (pendek/kerdil)

B. LAPORAN HAK ATAS PENDIDIKAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

2 Persentase alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Alokasi anggaran pendidikan
- Jumlah APBD

3 Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan

- Jumlah PKBM
- Jumlah Kecamatan

4 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat desa dan kelurahan

- Jumlah PAUD
- Jumlah desa/kelurahan

5 Persentase SD Minimal terakreditasi B

- Jumlah SD Minimal terakreditasi B
- Jumlah seluruh SD (selain sekolah keagamaan)

6 Persentase sekolah keagamaan setingkat SD Minimal terakreditasi B

- Jumlah sekolah keagamaan setingkat SD Minimal terakreditasi B
- Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SD

7 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Minimal terakreditasi B

- Jumlah SMP Minimal terakreditasi B
- Jumlah seluruh SMP (selain sekolah keagamaan)

8 Persentase sekolah keagamaan setingkat SMP Minimal terakreditasi B

- Jumlah sekolah Keagamaan setingkat SMP Minimal terakreditasi B
- Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SMP

9 Rasio ketersediaan guru PAUD berbanding peserta didik

- Jumlah murid PAUD
- Jumlah guru PAUD

| |
|--|
| |
| |

10 Rasio ketersediaan guru SD berbanding peserta didik SD

- Jumlah murid SD
- Jumlah guru SD

| |
|--|
| |
| |

11 Rasio ketersediaan guru SMP berbanding peserta didik SMP

- Jumlah murid SMP
- Jumlah guru SMP

| |
|--|
| |
| |

12 Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4

- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1 atau D4
- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP

| |
|--|
| |
| |

13 Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi

- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi
- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP

| |
|--|
| |
| |

14 Tersedianya layanan disabilitas di SD dan SMP

Ada Tidak Ada

15 Program pencegahan perundungan terhadap Siswa SD dan SMP

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan nama program pencegahan perundungan terhadap siswa SD dan SMP yang dimiliki

| |
|---|
| <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
|---|

16 Angka Putus sekolah SD

- Jumlah angka putus sekolah SD
- Jumlah murid sekolah SD

| |
|--|
| |
| |

17 Angka Putus sekolah SMP

- Jumlah angka putus sekolah SMP
- Jumlah murid sekolah SMP

| |
|--|
| |
| |

18 Angka melanjutkan SD/ sederajat ke SMP/ sederajat

- Jumlah siswa SD/ sederajat yang melanjutkan ke SMP/ sederajat
- Jumlah siswa Kelas 6 SD/ sederajat

| |
|--|
| |
| |

19 Angka Partisipasi Murni SD

- Jumlah siswa SD/ sederajat usia 7-12 tahun
- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun

| |
|--|
| |
| |

20 Angka Partisipasi Murni SMP

- Jumlah siswa SMP/ sederajat usia 13-15 tahun
- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun

| |
|--|
| |
| |

Demikian data capaian di bidang pendidikan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....,,
Kepala Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama))

C. LAPORAN HAK ATAS PEKERJAAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketenagakerjaan

Ada Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|----------|
| |
| |
| |
| |
| |

2 Alokasi anggaran ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Ada Tidak Ada

3 Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi

- Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi
- Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi

4 Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan

- Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan
- Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan

5 Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
- Jumlah pencari kerja terdaftar

6 Besaran pekerja dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) aktif

- Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program Jamsostek aktif
- Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja

7 Pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja di dalam hubungan kerja

- Jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja yang menjadi anggota serikat pekerja
- Jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja

8 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

- Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama
- Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan

| |
|--|
| |
| |

9 Tingkat pengangguran terbuka

- Jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran
- Jumlah angkatan kerja

| |
|--|
| |
| |

10 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

- Jumlah angkatan kerja
- Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

| |
|--|
| |
| |

11 Persentase pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah

- Jumlah pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah
- Jumlah pegawai di instansi pemerintah

| |
|--|
| |
| |

Demikian data capaian di bidang pekerjaan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

.....,
..... Kepala
Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama)

D. LAPORAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. rencana tata ruang

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

b. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....

.....

.....

.....

.....

c. rumah layak huni

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

.....

.....

.....

.....

.....

d. pengelolaan sampah dan limbah

Ada Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |

e. Produk hukum daerah lainnya terkait lingkungan

Ada Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |

2. Persentase tersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olahraga (SOR), dan taman sebesar 10% dari ruang terbuka hijau publik

- Jumlah luas fasilitas ruang bermain, SOR dan taman

- Total ruang terbuka hijau publik

3. Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan

- Jumlah luas RTH

- Total luas kawasan perkotaan

4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

- Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak

- Jumlah rumah tangga

5 Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak

- Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak
- Jumlah rumah tangga

6 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

- Jumlah rumah tangga menggunakan listrik
- Jumlah rumah tangga

7 Persentase penanganan sampah

- Jumlah volume sampah tertangani
- Jumlah produksi sampah

8 Program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

9 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

- Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau
- Jumlah rumah tangga

10 Persentase pemukiman layak huni

- Total luas pemukiman layak huni
- Total luas wilayah pemukiman

Demikian data capaian dibidang lingkungan yang baik dan sehat serta perumahan yang layak ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM

.....,
..... Kepala
Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama)

E. LAPORAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti :

a. pemberdayaan perempuan wirausaha perempuan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

c. pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Perempuan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

d. produk hukum daerah lainnya terkait perempuan

Ada Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

2 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. perlindungan khusus terhadap anak (pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, anak korban perdagangan orang, pencegahan pekerja anak, dll)

Ada Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

b. pemenuhan hak anak (kesehatan, pendidikan, sipil, pengasuhan, partisipasi, dll)

Ada Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

diterbitkan

c. produk hukum daerah lainnya terkait anak

Ada Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

3 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk:

a. perempuan

Ada Tidak Ada

b. anak

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

4 Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang memenuhi pelayanan meliputi:

a. pelayanan pengaduan

Ada Tidak Ada

b. konsultasi

Ada Tidak Ada

c. mediasi

Ada Tidak Ada

d. penjangkauan

Ada Tidak Ada

e. kesehatan

Ada Tidak Ada

f. rehabilitasi sosial

Ada Tidak Ada

g. bimbingan rohani

Ada Tidak Ada

h. pendampingan

Ada Tidak Ada

i. penegakan dan bantuan hukum

Ada Tidak Ada

j. layanan pemulangan

Ada Tidak Ada

k. reintegrasi sosial.

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

5 Tersedianya petugas layanan kompeten bagi pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA yang meliputi:

a. tenaga konsultasi

Ada Tidak Ada

b. kesehatan

Ada Tidak Ada

c. rehabilitasi sosial

Ada Tidak Ada

d. bimbingan rohani

Ada Tidak Ada

e. bantuan dan penegakkan hukum

Ada Tidak Ada

f. penjangkauan dan layanan pemulangan

Ada Tidak Ada

g. reintegrasi sosial.

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

6 Tersedianya program pencegahan pekerja anak

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

7. Tersedianya program pencegahan perkawinan anak

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |

8 Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

9 Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT PPA

- Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA
- Jumlah pengaduan / laporan yang masuk di UPT PPA

| |
|--|
| |
| |

- 10** Cakupan ketersediaan petugas di UPT PPA yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan dari laporan masyarakat
- Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di UPT PPA
 - Jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di UPT PPA
- 11** Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih di UPT PPA
- Jumlah petugas terlatih dalam rehabilitasi sosial di UPT PPA
 - Jumlah petugas rehabilitasi sosial yang ada di UPT PPA
- 12** Jumlah kasus pekerja anak yang dilaporkan
- 13** Jumlah kasus perkawinan anak yang dilaporkan

Demikian data capaian dibidang perempuan dan anak ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

.....,
 Kepala
 Dinas

Tanda Tangan + Stempel

(Nama)

LAMPIRAN II

DAFTAR INDIKATOR DAN PENJELASAN

| A. HAK SIPIL DAN POLITIK | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Hak Atas Bantuan Hukum | | |
| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan bantuan hukum. | <ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan Perda/PerGub/Perbup/Perwali/Surat Edaran tentang bantuan hukum.2. Peraturan yang berlaku 5-10 tahun sebelum tahun pelaporan. |
| 2 | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan hukum | Terdapat program dan/atau kegiatan yang memuat bantuan hukum dalam lingkup pemerintahan daerah (yang dilampirkan adalah RKPD tahun sebelum pelaporan yang memuat program dan anggaran daerah). |
| INDIKATOR PROSES | | |
| 3 | Tersedianya bantuan hukum litigasi (peradilan) | <ol style="list-style-type: none">1. Mengacu PP No.42 Tahun 2013, Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.2. Jika ada, data dukung yang dilampirkan berupa target dan jumlah alokasi anggaran bantuan hukum litigasi tahun sebelumnya.3. Bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah. |
| 4 | Tersedianya bantuan hukum non litigasi | <ol style="list-style-type: none">1. Mengacu PP No.42 Tahun 2013, Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.2. Jika ada, data dukung yang dilampirkan berupa target dan jumlah alokasi anggaran bantuan hukum non litigasi tahun sebelumnya3. Bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah. |
| 5 | Tersedianya Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar | Organisasi Bantuan Hukum yang dimaksud adalah yang terakreditasi di BPHN Kemenkumham. |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | | |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 6 | Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum | Data dapat diperoleh dari biro hukum provinsi, dan bagian hukum Kabupaten/Kota. |
| | | |
| 2. Hak atas Informasi | | |
| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai ketersediaan informasi publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Tidak harus diatur dengan perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan yang lain (Dapat berupa Perda, perwal, perbup) |
| | | |
| INDIKATOR PROSES | | |
| 2 | Tersedianya akses terhadap Informasi Publik yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara non digital | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan Informasi Publik secara non digital. 2. Non digital dapat berbentuk pengumuman di media cetak, spanduk, leaflet dsb. |
| 3 | Tersedianya akses terhadap Informasi Publik yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara digital | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan Informasi Publik secara digital. 2. Digital dapat berbentuk pengumuman di media elektronik dan online. |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 4 | Persentase tindak lanjut permohonan data informasi publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan informasi publik yang diajukan dapat melalui digital dan/atau non digital 2. Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 3. Data yang dilaporkan adalah permohonan yang ditindaklanjuti. |
| | | |

| 3. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan | | |
|--|---|--|
| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Produk hukum daerah yang mengatur mengenai: | |
| | a. Menjamin ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Tidak harus diatur dengan perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan yang lain. |
| | b. Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan/kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak harus diatur dengan perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan yang lain. 2. Partisipasi yang dimaksud dapat berupa perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang menangani perempuan/anak/penyandang disabilitas/lansia/masyarakat adat. |
| 2 | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan keuangan partai politik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu kepada PP No 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No.5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik 2. Menggunakan data suara sah hasil pemilihan legislatif (DPRD) terakhir. 3. Data dapat diperoleh dari KPUD dan Kesbangpol. |
| INDIKATOR PROSES | | |
| 3 | Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam Pengambilan Keputusan/ Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak harus diatur dengan perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan yang lain. 2. Partisipasi yang dimaksud dapat berupa perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang menangani perempuan/anak/penyandang disabilitas/lansia/masyarakat adat. 3. Mengadakan hearing/konsultasi publik/musyawarah perencanaan pembangunan sebelum pengambilan keputusan. |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | Terdapatnya pelibatan masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam penyusunan Produk Hukum Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak harus diatur dengan perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan yang lain. 2. Partisipasi yang dimaksud dapat berupa perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang menangani perempuan/anak/penyandang disabilitas/lansia/masyarakat adat. 3. Mengadakan hearing/konsultasi publik pada saat penyusunan produk hukum daerah (masukan dari masyarakat dapat berupa surat yang disampaikan secara digital maupun non digital). |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 5 | Proporsi jumlah perempuan yang dicalonkan di dalam pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota oleh partai politik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perempuan yang dicalonkan dalam pemilihan anggota DPR. 2. Mengambil data di KPUD |
| 4. Hak atas Keberagaman dan Pluralisme | | |
| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Produk hukum daerah yang mengatur mengenai keberagaman dan pluralism. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang keberagaman dan pluralisme antara lain yang terkait dengan keyakinan/suku/golongan dan budaya. 2. Tidak harus diatur dengan perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan yang lain. |
| 2 | Perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat pengarusutamaan HAM | Terdapat kegiatan/program dalam RKPD daerah. (dalam bentuk perda) |
| 3 | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang program dan/atau kegiatan FKUB | Mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 2006/No.8 Tahun 2006. |
| INDIKATOR PROSES | | |
| 4 | Tersedianya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | Dalam bentuk SK, turunan dari SE mendagri no.460/964/SJ tahun 2015 |
| 5 | Adanya kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan | Pengaduan pelayanan publik di Ombudsman daerah. |
| 6 | Tersedianya analisis produk hukum daerah terhadap nilai-nilai Pancasila | Terdapat hasil kajian/analisis produk hukum daerah yang berisi nilai-nilai pancasila. |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 7 | Program dan atau kegiatan di lingkungan institusi pemerintah daerah mengenai keberagaman dan pluralisme | Program/Kegiatan terkait keberagaman dan pluralisme. |
| 8 | Proporsi institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme | Sosialisasi di Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait di daerah. |
| 9 | Terlaksananya kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | Kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB. |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 10 | Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti | Rekomendasi ombudsman daerah yang ditindaklanjuti. |
| 5. Hak atas Kependudukan | | |
| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Produk hukum daerah yang mengatur mengenai kependudukan dan catatan sipil | Tersedianya produk hukum daerah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
| INDIKATOR PROSES | | |
| 2 | Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil | Tersedianya SOP terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
| 3 | Tersedianya mekanisme pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan | terlaksananya perekaman dokumen kependudukan bagi kelompok rentan dan/atau tersedianya dokumen kependudukan bagi kelompok rentan (rekapitulasi) |
| 4 | Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan data yang termutakhirkan | Mengacu pada Permendagri No.95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (screenshot aplikasi) |
| 5 | Cakupan perekaman KTP Elektronik | Tersedianya rekapitulasi perekaman KTP Elektronik |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 6 | Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | Tersedianya rekapitulasi kepemilikan KIA |
| 7 | Cakupan kepemilikan KTP Elektronik | Tersedianya rekapitulasi kepemilikan KTP Elektronik |
| 8 | Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun | Tersedianya rekapitulasi kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun |

| | | |
|----|---|---|
| 9 | Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua penduduk yang perkawinannya dilaporkan | Tersedianya rekapitulasi kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua penduduk yang perkawinannya dilaporkan |
| 10 | Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian semua individu yang perceraianya dilaporkan | Tersedianya rekapitulasi kepemilikan Akta Perceraian semua individu yang perceraianya dilaporkan. |
| 11 | Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | Tersedianya rekapitulasi kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (SPM kemendagri 100/2018). |

B. HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Hak atas Kesehatan

| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
|---------------------------|--|---|
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Produk hukum daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Layanan Kesehatan | 1. Adanya produk hukum/kebijakan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan kesehatan. 2. Produk hukum/kebijakan daerah yang dimaksud adalah produk hukum dalam 5 tahun terakhir |
| 2 | Persentase alokasi anggaran kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | Jumlah alokasi anggaran kesehatan minimal 10 % dari APBD. (UU Kesehatan no.36 tahun 2009 tentang kesehatan). |
| INDIKATOR PROSES | | |
| 3 | Rasio tenaga dokter per penduduk | Tersedianya data jumlah penduduk dan jumlah tenaga dokter di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 4 | Rasio tenaga dokter gigi per penduduk | Tersedianya data jumlah tenaga dokter gigi dan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 5 | Rasio tenaga dokter spesialis per penduduk | Tersedianya data jumlah tenaga Dokter Spesialis dan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 6 | Rasio Bidan terhadap penduduk | Tersedianya data jumlah tenaga Bidan dan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota masing-masing |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | Rasio Tenaga Perawat terhadap penduduk | Tersedianya data jumlah Perawat dan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 8 | Rasio Puskesmas terhadap Kecamatan | Tersedianya data jumlah puskesmas dan jumlah seluruh kecamatan di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 9 | Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | Tersedianya data jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan jumlah seluruh puskesmas di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 10 | Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya minimal 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah terakreditasi Nasional sesuai dengan peraturan dan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2. Data dukung berupa data RSUD yang sudah terakreditasi |
| 11 | Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit per Satuan Penduduk | Tersedianya data jumlah tempat tidur rumah sakit dan jumlah penduduk Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio ideal adalah 1 : 1.000 |
| 12 | Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS Kesehatan | Tersedianya data jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS Kesehatan |
| 13 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Tersedianya data jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil. |
| 14 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Tersedianya data jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan |
| 15 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Tersedianya data jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir |

| | | |
|----|---|---|
| 16 | Persentase cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan | Tersedianya data jumlah anak usia 12-23 bulan mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) |
| 17 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Tersedianya data jumlah balita 0 – 59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar |
| 18 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Tersedianya data jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 19 | Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 15-59 tahun | Tersedianya program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 15-59 tahun. Skrining adalah pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang berisiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan. (Permenkes 4 Tahun 2019 tentang SPM Kesehatan) |
| 20 | Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas | Tersedianya program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas (Permenkes 4 Tahun 2019 tentang SPM Kesehatan) |
| 21 | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Tersedianya data jumlah penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| 22 | Program terhadap penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Tersedianya program terhadap penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Permenkes 4 Tahun 2019 tentang SPM Kesehatan) |
| 23 | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Tersedianya data jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 24 | Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | Tersedianya data jumlah orang dengan Tuberculosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar |
| 25 | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar | Tersedianya data jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 26 | Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | Tersedianya data Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka Kelahiran Hidup |
| 27 | Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data Angka Kematian Ibu dan angka kelahiran hidup. 2. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Kematian ibu dikelompokkan menjadi (a) kematian sebagai akibat langsung kasus kebidanan dan (b) kematian sebagai akibat tidak langsung kasus kebidanan yang disebabkan penyakit yang sudah ada sebelumnya, atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan bukan akibat langsung kasus kebidanan, tetapi diperberat oleh pengaruh fisiologi kehamilan. Kematian wanita hamil akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan mobil) tidak digolongkan sebagai kematian ibu. kematian Ibu yang disebabkan karena kehamilan, |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup ; (Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menargetkan sampai tahun 2030 sebesar sampai dengan < 70:100000)</p> |
| 28 | Prevalensi balita (anak usia dibawah 2 tahun) stunting (pendek/kerdil) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah balita (anak usia dibawah 2 tahun) stunting (pendek/kerdil) 2. Prevalensi baduta (anak usia dibawah 2 tahun) stunting (pendek/kerdil) adalah perbandingan antara jumlah baduta stunting yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama dengan jumlah baduta yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama. Stunting Ditandai dengan kurangnya tinggi/panjang badan menurut umur anak (TB/U). Panjang badan digunakan untuk anak berumur kurang dari 24 bulan dan tinggi badan digunakan untuk anak berumur 24 bulan ke atas. Balita pendek diakibatkan oleh keadaan yang berlangsung lama, maka ciri masalah gizi yang ditunjukkan oleh balita pendek adalah masalah gizi yang sifatnya kronis. (Data Profil Kesehatan 2019 melaporkan bahwa data tahun 2018 untuk Balita 0 - 23 bulan 12,8% Sangat Pendek dan 17,1% Pendek) |
| 29 | Prevalensi balita gizi buruk | Tersedianya data jumlah balita gizi buruk |
| 30 | Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita | Tersedianya data jumlah balita wasting (kurus dan sangat kurus) |
| | | |

| 2. Hak atas Pendidikan | | |
|-------------------------------|---|---|
| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Produk hukum daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Layanan Pendidikan | Adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan pendidikan di lingkup kabupaten/kota. |
| 2 | Persentase alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | Jumlah alokasi anggaran pendidikan dari total APBD tahun sebelumnya. |
| INDIKATOR PROSES | | |
| 3 | Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) minimal 1 (satu) fasilitas di tingkat Kecamatan 2. PKBM merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. |
| 4 | Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat desa dan kelurahan | Tersedianya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) minimal 1 (satu) fasilitas di tingkat Desa/ Kelurahan; |
| 5 | Persentase SD minimal terakreditasi B | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah SD non keagamaan minimal terakreditasi B dibanding dengan jumlah seluruh SD non keagamaan di wilayah kabupaten/kota masing-masing; 2. Akreditasi berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Sekolah/Madrasah (BANSM); |
| 6 | Persentase sekolah keagamaan setingkat SD minimal terakreditasi B | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah sekolah keagamaan setingkat SD terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SD di wilayah kabupaten/kota masing-masing; 2. Akreditasi berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Sekolah/Madrasah (BANSM); |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) minimal terakreditasi B | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah SMP non keagamaan terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah seluruh SMP non keagamaan di wilayah kabupaten/kota masing-masing; 2. Akreditasi berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Sekolah/Madrasah (BANSM); |
| 8 | Persentase sekolah keagamaan setingkat SMP minimal terakreditasi B | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah sekolah keagamaan setingkat SMP terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SMP di wilayah kabupaten/kota masing-masing; 2. Akreditasi berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Sekolah/Madrasah (BANSM); |
| 9 | Rasio ketersediaan guru PAUD berbanding peserta didik | Tersedianya data jumlah guru PAUD dan jumlah peserta didik PAUD di wilayah kabupaten/kota masing-masing. |
| 10 | Rasio ketersediaan guru SD berbanding Peserta Didik SD | Tersedianya data jumlah guru SD dan jumlah peserta didik SD di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 11 | Rasio ketersediaan guru SMP berbanding Peserta Didik SMP | Tersedianya data jumlah guru SMP dan jumlah peserta didik SMP di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 12 | Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 | Tersedianya data jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki kualifikasi S1/D4 dan jumlah seluruh guru PAUD, SD, dan SMP yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing. |
| 13 | Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi | Tersedianya data jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi dan jumlah seluruh jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing. |
| 14 | Tersedianya layanan disabilitas di SD dan SMP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SD dan SMP yang memiliki layanan disabilitas; 2. Dapat beberapa sampel SD dan SMP. |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 15 | Program pencegahan perundungan terhadap Siswa SD dan SMP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya program dan/atau kegiatan pencegahan perundungan terhadap siswa SD dan SMP di wilayah kabupaten/kota masing-masing; 2. Program dan/ kegiatan dapat berupa sosialisasi/pelatihan/bimtek kepada tenaga pendidik/ peserta didik/ orang tua. |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 16 | Angka Putus sekolah SD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data Angka Putus Sekolah Usia pendidikan dasar; 2. Proporsi Angka Putus Sekolah Dasar adalah anak kelompok usia 7 hingga 12 tahun |
| 17 | Angka Putus sekolah SMP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data Angka Putus Sekolah Usia Pendidikan Menengah Pertama; 2. Proporsi Angka Putus Sekolah Usia Pendidikan Menengah Pertama adalah anak kelompok usia 13 hingga 15 tahun. |
| 18 | Angka melanjutkan SD/ sederajat ke SMP/ sederajat | Tersedianya data jumlah siswa kelas 6 SD/ sederajat yang melanjutkan ke SMP/ sederajat di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 19 | Angka Partisipasi Murni SD | Tersedianya data angka partisipasi murni (APM) siswa SD/ sederajat usia 7-12 tahun di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 20 | Angka Partisipasi Murni SMP | Tersedianya data angka partisipasi murni (APM) siswa SMP/ sederajat usia 13-15 tahun di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| | | |

| 3. Hak atas Pekerjaan | | |
|------------------------------|---|--|
| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Produk hukum daerah yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk hukum/kebijakan daerah yang berlaku paling lama 10 tahun sebelum tahun pelaporan. 2. Tersedianya produk hukum/kebijakan daerah tentang Ketenagakerjaan. |
| 2 | Alokasi anggaran ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | Tersedianya alokasi anggaran program dan/atau kegiatan yang terkait dengan ketenagakerjaan |
| INDIKATOR PROSES | | |
| 3 | Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi 2. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja sesuai dengan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. |
| 4 | Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan 2. Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, pasal 2 dan Permenakertrans No. 15 tahun 2010 tentang SPM bidang ketenagakerjaan |
| 5 | Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 2. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Tenaga Kerja, Pasal 10 tentang Pelayanan penempatan tenaga kerja, merupakan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pasal 38 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| | | tentang prosedur yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan pencari kerja |
| 6 | Besaran pekerja dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) aktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah pekerja dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) aktif 2. Mengacu pada Undang Undang No. 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Pekerja secara jelas dan tegas mengatur mengenai program jaminan sosial yang wajib difasilitasi oleh pemberi kerja/ pengusaha bagi buruh/pekerja, UU No. 13 Tahun 2003, dan Permenakertrans No. 15 tahun 2010 tentang SPM bidang ketenagakerjaan |
| 7 | Pekerja/Buruh yang menjadi anggota Serikat Pekerja di dalam hubungan kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah Pekerja/Buruh yang menjadi anggota Serikat Pekerja di dalam hubungan kerja 2. Mengacu pada UU No. 13 tahun 2003, Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. |
| 8 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. 2. Mengacu pada Permenakertrans No. 15 tahun 2010 tentang SPM bidang ketenagakerjaan bahwa target penyelesaian perselisihan adalah 50% di tahun 2016, maka untuk Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun sebelumnya sebesar 75% |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 9 | Tingkat pengangguran terbuka | Tersedianya data Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah kabupaten/kota masing-masing |

| | | |
|---|--|--|
| 10 | Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) | Tersedianya data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di wilayah kabupaten/kota masing-masing |
| 11 | Persentase pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data Jumlah pegawai penyandang disabilitas yang bekerja di Instansi Pemerintah kabupaten/kota masing-masing 2. Target $\geq 2\%$ dari jumlah pegawai di Instansi Pemerintah berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. |
| 4. Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak atas Perumahan yang Layak | | |
| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan produk hukum/kebijakan daerah tentang Rencana Tata Ruang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rumah Layak Huni, Pengelolaan Sampah dan Limbah dan Produk Hukum Daerah lainnya terkait lingkungan. 2. Tidak harus diatur dengan Perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan yang lain. 3. Produk hukum/kebijakan daerah yang berlaku paling lama 10 tahun sebelum tahun pelaporan. |
| | a. Rencana Tata Ruang | |
| | b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | |
| | c. Rumah Layak Huni | |
| | d. Pengelolaan Sampah dan Limbah | |
| e. Produk Hukum Daerah lainnya terkait lingkungan | | |

INDIKATOR PROSES

| | | |
|---|--|---|
| 2 | Persentase tersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olahraga (SOR), dan taman sebesar 10% dari Ruang Terbuka Hijau Publik | <ol style="list-style-type: none">1. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;2. Mengacu pada UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan deskripsi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. RTH Publik 20% (diharapkan ada minimum 10% dari RTH publik yang diperuntukan sebagai fasilitas ruang bermain, sarana olahraga, dan taman);b. RTH Privat 10%.3. Data dukung berupa data luas fasilitas ruang bermain, sarana olahraga (SOR), dan taman dari OPD terkait. |
| 3 | Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan | <ol style="list-style-type: none">1. Mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam2. Diharapkan ada 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).3. Data dukung berupa jumlah data luas RTH dari OPD terkait. |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada definisi BPS tentang Air minum layak adalah Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Untuk menjamin semua masyarakat punya akses air minum yang layak dan aman, Untuk menjamin semua masyarakat punya akses air minum yang layak dan aman, Pemerintah menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman di tahun 2020-2024. Hal ini sudah dimandatkan dalam RPJMN 2020-2024. Maka target minimum disesuaikan menjadi 82 %. 2. Data dukung berupa jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses layanan sumber air minum layak dan jumlah rumah tangga. |
| 5 | Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada definisi BPS tentang Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). RPJMN 2020 - 2024 menargetkan Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah sebesar 90%; 2. Data dukung berupa jumlah rumah tangga bersanitasi yang layak dan jumlah rumah tangga dari OPD terkait. |
| 6 | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada definisi BPS tentang Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik Non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya |

| | | |
|------------------------|---|--|
| | | <p>(yang tidak dikelola oleh PLN), dan berdasarkan data BPS per tahun 2018 untuk Rasio Elektrifikasi adalah sebesar 98,3% (maka target minimum disesuaikan menjadi 75 %)</p> <p>2. Data dukung berupa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dan jumlah rumah tangga dari OPD terkait.</p> |
| 7 | Persentase penanganan sampah | <p>1. Mengacu Perpres No. 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional dan sampah sejenis sampah rumah tangga (maka target minimum disesuaikan menjadi 70 %)</p> <p>2. Data dukung berupa volume sampah yang tertangani dan jumlah produksi sampah dari OPD terkait.</p> |
| 8 | Program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau | <p>1. Adanya program/ kegiatan terkait penyediaan rumah layak huni dan terjangkau</p> <p>2. Data dukung berupa laporan program/ kegiatan</p> |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 9 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | <p>1. Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space) memiliki akses terhadap air minum layak memiliki akses terhadap sanitasi layak ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah <p>2. Data dukung berupa jumlah rumah tangga yang menempati hunian yang layak dan terjangkau dan jumlah rumah tangga. (maka ditetapkan target minimum 70 %)</p> |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| | | |
| 10 | Persentase pemukiman layak huni | Data dukung berupa total luas wilayah pemukiman layak huni dan total luas wilayah pemukiman |
| 5. Hak Perempuan dan Anak | | |
| NO. | INDIKATOR | KETERANGAN INDIKATOR |
| INDIKATOR STRUKTUR | | |
| 1 | Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti: | |
| | a. Pemberdayaan perempuan wirausaha perempuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk hukum/kebijakan daerah yang berlaku paling lama 10 tahun sebelum tahun pelaporan. 2. Tidak harus diatur dengan perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan/kebijakan yang lain (Dapat berupa Perda, perwal, perbup) |
| | b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan | |
| | c. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Perempuan | |
| | d. Produk Hukum Daerah lainnya terkait perempuan | |
| | | |
| 2 | Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai: | |
| | a. Perlindungan khusus terhadap anak (pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, anak korban perdagangan orang, pencegahan pekerja anak, dll) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk hukum/kebijakan daerah yang berlaku paling lama 10 tahun sebelum tahun pelaporan. 2. Tidak harus diatur dengan perda tersendiri tetapi dapat dijadikan acuan jika terdapat dalam peraturan/kebijakan yang lain (Dapat berupa Perda, perwal, perbup) |
| | b. Pemenuhan hak anak (kesehatan, pendidikan, sipil, pengasuhan, partisipasi, dll) | |
| | c. Produk hukum daerah lainnya terkait anak | |
| | | |
| | | |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 3 | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk: | |
| | a. Perempuan; | 1. APBD terkait program dan kegiatan tentang perempuan dan anak; 2. Apabila kabupaten/kota belum memiliki anggaran khusus program dan kegiatan tentang perempuan dan anak maka dapat mengambil anggaran berbasis gender. |
| | b. Anak; | |
| INDIKATOR PROSES | | |
| 4 | Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang memenuhi pelayanan meliputi: | |
| | a. pelayanan pengaduan | 1. Mengacu pada Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak Pasal 4 2. Kabupaten/Kota didorong untuk memiliki UPT PPA 3. Pelayanan yang diberikan oleh UPT PPA harus memenuhi semua unsur pelayanan yang diminta, sehingga dapat diberikan data sesuai dengan sub indikator a s/d k |
| | b. konsultasi | |
| | c. mediasi | |
| | d. penjangkauan | |
| | e. kesehatan | |
| | f. rehabilitasi sosial | |
| | g. bimbingan rohani | |
| | h. pendampingan | |
| | i. penegakan dan bantuan hukum | |
| | j. layanan pemulangan | |
| | k. reintegrasi sosial. | |
| | | |
| 5 | Tersedianya petugas layanan kompeten bagi pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA yang meliputi: | |
| | a. tenaga konsultasi | 1. Mengacu pada Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak Pasal 15 2. Kabupaten/Kota didorong untuk memiliki UPT PPA Petugas layanan yang berkompeten dalam bidang a s/d g pada UPT PPA |
| | b. kesehatan | |
| | c. rehabilitasi sosial | |
| | d. bimbingan rohani | |
| | e. bantuan dan penegakkan hukum | |
| | 1. penjangkauan dan layanan pemulangan dan | |
| g. reintegrasi sosial. | | |

| | | |
|------------------------|---|---|
| 6 | Tersedianya program pencegahan pekerja anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak b. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 66 2. Tersedianya data yang membuktikan adanya program pencegahan pekerja anak |
| 7 | Tersedianya program pencegahan perkawinan anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 mengenai mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. 2. Tersedianya data yang membuktikan adanya program pencegahan perkawinan anak |
| 8 | Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada Permensos No 16 Tahun 2019 bahwa Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah 2. Tersedianya data rekapitulasi panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak 3. Data dapat berupa gabungan dari kedua panti rehabilitasi atau terpisah. |
| INDIKATOR HASIL | | |
| 9 | Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT PPA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Permen PPPA Nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan b. Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak 2. Tersedianya data jumlah petugas terlatih yang mampu menangani pengaduan di UPT PPA |
| 10 | Cakupan ketersediaan petugas di UPT PPA yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan dari laporan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak 2. Tersedianya data petugas terlatih yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan dari |

| | | laporan masyarakat |
|----|--|---|
| 11 | Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih di UPT PPA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak b. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak. c. SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan 2. Tersedianya data jumlah petugas rehabilitasi sosial yang terlatih di UPT PPA |
| 12 | Jumlah kasus pekerja anak yang dilaporkan | Rekapitulasi data kasus pekerja anak yang dilaporkan |
| 13 | Jumlah kasus perkawinan anak yang dilaporkan | Rekapitulasi data kasus perkawinan anak yang dilaporkan |

LAMPIRAN III



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)

Jalan
TeleponFaksimili
Laman :Email.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KABUPATEN/KOTA
NOMOR :

Pada hari initanggalbulan.....tahun....., telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Data dan Dokumen Penilaian Kabupaten/ Kota berdasarkan Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang meliputi :

- 1 Pemeriksaan keabsahan data;
- 2 Koreksi aritmatika;
- 3 Pemeriksaan kesesuaian antara formulir indikator KKP HAM dengan data dukung;
- 4 Surat pengantar dari Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka kami melaporkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.....telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Kabupaten/Kota.....Dengan hasil memenuhi/tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penanggung jawab,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Pemeriksa,
Kepala Bidang HAM

(*nama lengkap*)
NIP.

(*nama lengkap*)
NIP.

Mengetahui/ menyetujui, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

(*nama lengkap*)
NIP.

LAMPIRAN IV



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)

Jalan
TeleponFaksimili
Laman :Email.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR :

Pada hari initanggalbulan.....tahun....., telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pengaduan masyarakat terhadap Kabupaten/Kota tentang....., yang meliputi rincian pengaduan:

1.
2.
3. dst.....

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat untuk menjadi pertimbangan dalam penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Penanggung jawab,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Pemeriksa,
Kepala Bidang HAM

(*nama lengkap*)
NIP.

(*nama lengkap*)
NIP.

Mengetahui/ menyetujui, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

(*nama lengkap*)
NIP.